



PENETAPAN

Nomor 0170/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Adam Adnan Bin Saenong, umur 59, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon I;

Zam-Zam Binti Balege, umur 53, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0170/Pdt.P/2017/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1979 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 38 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun,
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Balege yang kemudian menyerahkan

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada Pak Dg Situju, imam Desa setempat setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Pak Adam Addad dan Pak M. Appe, dengan mas kawin berupa Rp 10.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 7(tujuh) orang anak bernama :
 - Ria Binti Adam Adnan
 - Ningsi Binti Adama Adnan
 - Sam Bin Adam Adnan
 - Ikbil Bin Adam Adnan
 - Ilma Binti Adam Adnan
 - Hamsa Bin Adam Adnan
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan administrasi pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1979 di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara,

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Mowundo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Molawe,
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Adam Adnan Bin Saenong) dengan Pemohon II (Andriyani Binti Podau) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Juli 1979 di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe.
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing :

1. Iswan Lahadi bin Tonde, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah mertua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 1979 di desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Balege;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan imam desa setempat bernama Dg Situju;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Adam Addad dan M. Appe dan maharnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk mengurus pendaftarannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhardin bin Tari, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SR, tempat tinggal di Desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 1979 di desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Balege;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan imam desa setempat bernama Dg Situju;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Adam Addad dan M. Appe dan maharnya berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah dan pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk mengurus pendaftarannya;

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1979 di desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Balege, dengan saksi-saksi nikah yaitu Adam Addad dan M. Appe, dan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena tidak adanya biaya untuk mengurus pendaftarannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 27 Juli 1979 di desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Balege dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi nikah masing-masing bernama Adam Addad dan M. Appe;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juli 1979 di desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Balege dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Dg Situju dengan saksi

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Adam Addad dan M. Appe dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena keterbatasan biaya oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengeśahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Adam Adnan bin Saenong) dengan Pemohon II (Zam-Zam binti Balege) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1979 di desa Mowundo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1438 H., oleh Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

ttd

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Zulfahmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sudarmin, S.H.I,

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

An. Panitera Pangadilan Agama Unaaha,

Panitera Muda Hukum

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Penetapan nomor 0170/Pdt.P/2017/PA.Una. hal 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)